

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Retribusi Izin Gangguan
(Studi Izin Gangguan Warung Internet di Kecamatan Tampan)**

Sobri, S.IP., MA & Muhammad Husaini, S.Ip

ABSTRACT

Increase revenue in Pekanbaru city government must maximize all forms of existing licensing in order to generate income areas one of which is the levy permit interference. Therefore, Pekanbaru city government issued local Regulation No 8 of 2012 on Disturbance Permit. Of a number of types of businesses that should have this permit, one of which is the internet cafes. Public internet, or commonly abbreviated café is one form of business managed by groups or individuals that provide services in the form of internet services by users. But in practice, still less than the maximum. Still many businesses, especially in sub handsome café that does not take care of this permit as mandated by local regulation. The purpose of this study was to determine the implementation of regional regulation Pekanbaru No 8 of 2012 on permits impaired against permit internet cafes in district charming and identify factors inhibiting the implementation of regional regulation Pekanbaru No 8 of 2012 on permits impaired against permit internet cafes in district charming. In accordance with the problems of the type of research is descriptive survey using quantitative methods. As for the population in this study is the head of the integrated licensing service agency investment and Pekanbaru, employees of the division of licensing, as well as the owner of the café in the district charming. The results showed that the implementation of regional regulation Pekanbaru No. 8 of 2012 on permits impaired against permit internet cafes in sub handsome is in the category fairly implemented, this can be seen from the four indicators that have been set by the author that communication, resources, disposition and structure bureaucracy with the recapitulation as much as 50%. Implementation of the inhibiting factors in Pekanbaru city regional regulation No. 8 of 2012 on against nuisance permits business licenses in district handsome public internet is the lack of socialization, lack of human resources and lack of infrastructure to support the implementation of these regulations.

Keyword: implementation, regional regulation, figuring disturbance permit.

Pendahuluan

Sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia menurut undang-undang Dasar RI 1945

memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di pandang perlu untuk

lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “pemerintah pusat selanjutnya di sebut dengan pemerintah adalah presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

Salah satu fungsi yang di jalankan oleh pemerintah daerah adalah fungsi pelayanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 12 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2014

tentang pemerintahan daerah. Kota pekanbaru merupakan salah satu kota Madya yang ada di Provinsi Riau yang sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Riau. Kota pekanbaru memiliki jumlah penduduk 950,571 jiwa kota ini membawahi 12 kecamatan dan 63 kelurahan. Dalam meningkatkan pendapatan daerah tentunya pemerintah kota pekanbaru memaksimalkan bentuk perizinan yang ada di daerah guna meningkatkan pendapatan daerah salah satunya adalah retribusi izin gangguan oleh karena itu pemerintah kota pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin gangguan.

Pada pasal 2 ayat (1) peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi izin gangguan menjelaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan /usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki izin gangguan dari walikota atau pejabat yang ditunjuk”. Selanjutnya pada pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa retribusi didasarkan atas perkalian luas tempat usaha, indeks gangguan, indeks

lokal jalan dan tarif satuan retribusi gangguan.

Dari sejumlah jenis-jenis usaha yang harus memiliki izin gangguan, penulis memfokuskan pada usaha warung internet. Warung internet atau biasa disingkat warnet adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet oleh penggunanya. Biasanya pengguna dikenakan biaya per jam atau lebih, sesuai alam penggunaannya oleh karena itulah usaha ini sangat banyak sekali diminati oleh masyarakat karena sangat menguntungkan akan tetapi masih banyak masyarakat yang membuka usaha tersebut tidak memiliki izin gangguan. Alasan mengapa warnet harus memiliki izin gangguan karena warnet sering menimbulkan gangguan kenyamanan hunian dari suara dan sampah yang ditimbulkan serta dampak sosial.

Untuk mengurus mengenai izin gangguan warnet tersebut, pemerintah daerah Kota Pekanbaru membentuk Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota

pekanbaru dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Sementara itu, di dalam pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan menjelaskan bahwa kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini atau menyalahgunakan izin yang diberikan dalam keadaan sangat membutuhkan /mendesak walikota pekanbaru dengan surat perintah dapat menutup/menyegel dan mencabut izin suatu tempat usaha.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada usaha warnet yang di kecamatan tampan. Alasannya adalah karena kecamatan tampan dekat dengan pusat-pusat pendidikan dan yang paling dekat pusat-pusat pendidikan dan yang paling banyak diminati oleh masyarakat membuka usaha warung internet. Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah *bagaimana implementasi peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan*

Terhadap Izin Usaha Warung Internet di Kecamatan Tampan.

Kerangka Konseptual Konsep Pemerintahan

Secara etimologis, menurut syafiie (2003: 22) pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyeluruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Menurut Mc. Iver, pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah (dalam syafiie, 2003 : 22).

Menurut budiarjo (2003: 21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep Negara tersebut.

Konsep Gangguan Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Pada pasal 1 angka (12) peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan menjelaskan bahwa gangguan adalah perbuatan dan atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum.

Sementara pada pasal 1 angka (13) menjelaskan bahwa izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Selain itu juga pada pasal 1 angka (15) menjelaskan bahwa retribusi izin gangguan adalah suatu pungutan yang harus di bayar / dilunasi oleh pemegang izin yang mendirikan dan atau keperluan tempat usaha.

Konsep Kebijakan Publik

Dunn mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang

diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (2003:22).

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata "*polis*" dalam bahasa Yunani (*Greek*) artinya "Negara kota". Dalam bahasa Latin yaitu politik atau Negara. Bahasa Inggris lama (*Middle English*) dinilai *policie* yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah dan administrasi pemerintahan (Dunn, 2003 :48).

Pada saat sekarang persoalan public menjadi lebih kompleks. Tidak ada satu masalah hanya di pandang "satu" aspek yang berdiri sendiri, tetapi terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Ketertarikan itu tidak terbatas pada satu lingkungan tertentu, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang luas yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berbeda-beda berlaku secara cepat.

Selanjutnya dapat dilihat pengertian kebijaksanaan public yang di kemukakan oleh Winarno (2007: 16) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta

konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri.

Teori

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2008 :90). Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direspon berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri (Tangkilisan, 2002 : 7).

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah kebijakan dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut yang dijabarkan dalam produk-produk hukum atau instruksi-instruksi yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang di hadapi.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa, 1992 : 14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Konsep Kebijakan Perizinan

Adapun kebijakan untuk membangun ekonomi masyarakat daerah diantaranya dapat dilakukan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan usaha. Oleh karenanya kebijakan pemerintah dalam bidang perizinan hendaknya lebih efektif dan berorientasi mendorong pertumbuhan dunia usaha.

Peranan perizinan dalam era pembangunan yang berlangsung sangatlah penting untuk terus ditingkatkan terlebih lagi masa globalisasi dan industrialisasi. Pembangunan yang dilaksanakan adalah bermaksud untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang

fundamental, dimana sektor industri akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sector pertanian yang tangguh. Namun agar perkembangan dunia usaha tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan maka diperlukan suatu pengendalian dari pihak pemerintah seperti melalui sistem perizinan.

Perngertian izin adalah menurut prajudi (1988: 95) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi dilarang tanpa izin.... (melakukan)... dan seterusnya. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi Negara yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, melalui system perizinan tersebut pihak penguasa dapat melakukan campur tangan kedalam atas jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat tertentu.

Instrumen izin digunakan oleh pemerintah (penguasa) pada sejumlah

besar bidang kebijaksanaan terutama bagi hukum lingkungan, hukum pengaturan ruang dan hukum perairan serta dalam hukum administrasi sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan. Pada umumnya system izin terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan maka tipe penelitian adalah *survey deskriptif* dengan menggunakan *metode kuantitatif*. Penelitian kuantitatif dikatakan sebagai metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Penelitian ini dilakukan di kecamatan tampan kota pekanbaru. Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel seperti tabel berikut :

Tabel : Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah populasi	Sampel	Persentase
1	Kepada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kota pekanbaru	1 orang	1 orang	100 %
2	Pegawai sub Bidang perizinan	15 orang	15 orang	100 %
3	Pemilik warnet di kecamatan tampan yang memiliki izin	10 orang	10 orang	100 %
4	Pemilik warnet di kecamatan tampan yang tidak memiliki izin	-	29 orang	100 %
Jumlah		26 orang	55 orang	100 %

Sumber : Data Olahan 2019

Adapun teknik penarik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Sensus* yaitu penulis memungkinkan menggunakan secara keseluruhan dari jumlah populasi sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk dijadikan responden. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer tersebut hasil kuisisioner dan hasil wawancara penulis dengan responden menyangkut pokok penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu surat-surat penelitian, foto dokumentasi serta data dari BPTPM Kota Pekanbaru.

Analisa

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Identitas responden berdasarkan umur adalah 55 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 12 orang atau 22 % berumur 21-30 tahun, sebanyak 23 orang atau 42% berumur antara 31-40 tahun, sebanyak 9 orang atau 16 % berumur antara 41-50 tahun dan sebanyak 11 orang atau 20% berumur 50 tahun keatas. Dari keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya identitas responden berdasarkan umum

di dominasi oleh responden yang berumur antara 31-40.

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Identitas responden berdasarkan pendidikan adalah 55 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 21 orang atau 38% berpendidikan SLTP, sebanyak 23 orang atau 42% berpendidikan SLTA, sebanyak 5 orang atau 9% berpendidikan strata 1 dan sebanyak 6 orang atau 11% berpendidikan starata 2. Dari identitas responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya identitas responden berdasarkan pendidikan di dominasi oleh responden yang berpendidikan SLTA.

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin adalah dari 55 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 19 orang atau 35 % berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 36 orang atau 65% berjenis kelamin laki-laki.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terhadap Izin Usaha Warung Internet di Kecamatan Tampan

Dalam penjelasan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan tersebut dikatakan bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan artinya Peraturan Daerah tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Apabila dikaitkan dengan usaha warnet maka penulis begitu pentingnya izin gangguan bagi usaha warnet sebelum mereka beroperasi karena dampak adanya warnet dirasakan langsung oleh masyarakat dan lingkungan sekitar warnet. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan terhadap Izin Usaha Warung Internet di Kecamatan Tampan adalah dapat dilihat pada beberapa indicator yang telah penulis tetapkan yaitu :

1. Komunikasi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab, komunikasi memegang penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut hogwood dan gunn yang dikutip oleh wahab bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2005 : 77).

Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan terhadap izin usaha warung internet di kecamatan tampan dapat dikatakan cukup terlaksana. Hanya saja sosialisasi yang dilakukan BPPT Kota Pekanbaru masih sangat minim dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwasanya membuka usaha warnet harus memiliki

izin gangguan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota pekanbaru.

Berdasarkan data kuisisioner dan hasil wawancara terkait dengan komunikasi dalam implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan cukup terlaksana, akan tetapi belum terlaksana maksimal karena masih ada terdapat masyarakat yang membuka usaha warnet akan tetapi mereka tidak mengetahui mengenai perda tentang izin usaha mereka tersebut. Mereka sama sekali tidak mengetahui tentang peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut dan belum pernah mendapatkan sosialisasi atas kebijakan tersebut, dan pernyataan dari mereka sangat jauh berbeda dengan pernyataan yang didapat dari instansi-instansi yang terkait mengatakan telah melakukan sosialisasi dan terus melakukan pembinaan.

2. Sumber Daya

Faktor-faktor pendukung sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan

dijalankan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implemtasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Berdasarkan data kuisisioner dan hasil wawancara terkait dengan sumber daya dalam implementasi peraturan daerah nomor 8 Tahun 2012 tentang restribusi izin gangguan terhadap usaha warnet di kecamatan tampan kota pekanbaru adalah berada pada kategori cukup terlaksana, hal ini dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana masih kekurangan dalam hal jumlah pegawai yang terbatas yang membuat pengimplementasian dari perda ini tidak berjalan maksimal.

3. Disposisi

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para actor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa

dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana).

Berdasarkan data kuisioner dan hasil wawancara terkait dengan disposisi dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan terhadap izin usaha warung internet. Di kecamatan tampan adalah berada pada kategori cukup terlaksana, hal ini dilihat dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai yang mana tujuan-tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar sangat penting. Itu semua dapat mempengaruhi kebijakan dari peraturan yang dibuat, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat itu.

3. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka melayani. Dua karakteristik utama birokrasi adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai respon internal untuk waktu yang terbatas dan

sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam pengoperasian kompleks dan tersebar luas organisasi, mereka sering tetap berlaku karena intarsia birokrasi.

Bureaucratic structure adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya *standard operating procedures (SOPs)* standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (*Fragmentation*) atas kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan data dari kuisioner dan hasil wawancara terkait dengan struktur birokrasi dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan terhadap izin usaha

warung internet di kecamatan tampan adalah berada pada kategori cukup terlaksana, hal ini dikarenakan minimnya kesadaran dari masyarakat untuk mengurus izin itu sangat mempengaruhi suatu pengimplementasian kebijakan, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan itu salah satunya tergantung dari kesadaran yang dimiliki oleh masing-masing individu. Akan tetapi kesadaran itu tidak hanya diperuntukkan kepada pengusaha-pengusaha yang ingin mendirikan suatu usaha saja tetapi kesadaran juga harus dimiliki oleh aparatur-aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengimplementasian peraturan daerah tentang retribusi izin gangguan ini. Aktor-aktor pemerintah tersebut harus mengerti dan sadar juga akan tugasnya untuk mendata, mensosialisasikan, membina, mengendalikan, mengawasi serta memberikan usaha maupun yang belum memiliki usaha.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden yang telah penulis paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan terhadap izin usaha

warung internet di kecamatan tampan berada pada kategori cukup terlaksana, hal ini dilihat dari 4 indikator yang telah penulis tetapkan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan hasil rekapitulasi sebanyak 50 %.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terhadap Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tampan

1. Sosialisasi

Sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah kepada masyarakat umum mengenai kebijakan ini pun tidak berjalan baik dan tidak dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga terjadinya ketidakmengertian masyarakat terhadap peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPTM sangat terbatas yang menyebabkan kesulitan saat turun kelapangan

untuk memberikan pembinaan dan pengecekan usaha warnet tersebut.

3. Sarana prasarana

Sarana dan prasarana ini sangat menunjang dalam pelaksanaan peraturan daerah ini, seperti kesadaran operasional dinas yang digunakan untuk melakukan pengawasan langsung kelapangan dan mendata langsung jumlah usaha warnet yang ada di pekanbaru sehingga bagi yang melanggar langsung dikenakan sanksi di tempat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang retribusi Izin Gangguan terhadap izin usaha warung internet di kecamatan tampan berada pada kategori cukup terlaksana, hal ini dilihat dari 4 indikator yang telah penulis tetapkan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur

birokrasi dengan hasil rekapitulasi sebanyak 50 %

Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan terhadap izin usaha warung internet dikecamatan tampan adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tersebut.

Daftar Pustaka

- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University
- Syafiie, inu kencana. 2003. *Filsafat Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Penerbit Perca.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI
- Prajudi, admosudirdejo. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Winarno, Richard Rose. 2007.
***Kebijakan Publik Teori dan
Proses.***Jakarta : Rineka Cipta

Wibawa. 1992. ***Pengantar Ilmu
Pemerintahan.*** Jakarta : PT
Eresco

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Izin Gangguan